



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 51/SK/I1.C02/PP/2019**

Tentang

**TIM PENGELOLA
PROGRAM PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN INOVASI TAHUN 2020
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah terbit Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan, Institut Teknologi Bandung Nomor 1505/I1.B02/KU/2019 tentang Program Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (P3MI) tahun 2020;
 - b. Bahwa Anggaran yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi (P3MI) Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), untuk setiap Kelompok Keahlian (KK) di fakultas/sekolah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengelola Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi (P3MI), dan diterbitkan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan:

- Menetapkan** :
- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi (P3MI) Tahun 2020.
- Penanggung Jawab : Dekan
Ketua : Wakil Dekan Bidang Sumberdaya
Wakil Ketua : Wakil Dekan Bidang Akademik
Anggota : 1. Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, DEA.
2. Prof. Dr. Pingkan Aditiawati
3. Dr. Agus Dana Permana
4. Dr. Rizkita Rachmi Esyanti
5. Dr. Ahmad Ridwan
6. Dr. Fenny Martha Dwivany
7. Dr. Yooce Yustiana
8. Dr. Eka Mulya Alamsyah
- Kedua : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Nopember 2019
Dekan

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan kepada Yth.:

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
2. Masing-masing yang bersangkutan